TINJAUAN YURIDIS PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA KEPUTUSAN PENGADILAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif

Oleh

MUHAMMAD
02023100035

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2009

016 07
009

S
346.0607
Muh
t
C-030543
2009

R. 18299/18694

TINJAUAN YURIDIS PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA KEPUTUSAN PENGADILAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif

Oleh

MUHAMMAD
02023100035

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: MUHAMMAD**
NIM	**: 02023100035**
Program studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Bisnis**
Judul Skripsi	**: TINJAUAN YURIDIS PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA KEPUTUSAN PENGADILAN**

Inderalaya, Februari 2009

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Wahyu Ernaningsih, S. H., M. Hum.	**Abdullah Gofar, S. H., M. Hum.**
NIP. 130.780.655	**NIP. 131.844.028**

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Februari 2009

Tim Penguji :

1. Ketua : Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. ( )

2. Sekretaris : Amrullah Arpan, S.H., S.U. ( )

3. Anggota : Abdullah Talip, S.H., M.Hum. ( )

Indralaya, 24 Februari 2009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

NIP. 130 604 256

MOTTO :

" Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan bila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung mereka selain Dia."

(Q.S. Ar rad : 11)

Tidak setiap perubahan akan membawa perbaikan, tetapi tanpa perubahan tidak akan ada perbaikan. Dan untuk mengadakan perubahan itu dibutuhkan keberanian.

Kupersembahkan kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Saudara-saudaraku Tercinta

Keluarga Besarku Tercinta

Bangsa dan Agamaku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Berjudul " **Tinjauan Yuridis Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Putusnya Perkawinan Karena Keputusan Pengadilan".**

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan kemampuan dan keterbatasan yang ada, namun disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tapi inilah hasil maksimal yang ada pada penulis saat ini dan penulis mengharapkan saran serta kritik dan petunjuk yang sifatnya membangun kearah kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya atas bantuan moril maupun materil kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan.
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang ditengah kesibukannya bersedia meluangkan

waktunya untuk memberikan dorongan, petunjuk serta pengarahan yang sangat berharga.

4 Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini yang telah sangat banyak membantu penulis.

5 Bapak Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.

6 Bapak M. Fajri, S.Ag., S.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Palembang.

7 Bapak Edy Syafiq, S.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Palembang.

8 Seluruh Dosen Pengajar beserta staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, atas semua bimbingan dan bantuan selama penulis menjalani proses belajar sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.

9 Teman-temanku seperjuangan : Momon (fredy), Tambunan (Ridwan), Redy no', Uwak (Imam Marzuk), Iwank, Marqie.

10 Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah S.W.T. berkenan memberikan balasan yang setimpal dengan jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis, penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Amin.

Palembang, Februari 2009

Penulis

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR: 090543
TANGGAL 21 APR 2009

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Permasalahan..... 8

1.3 Ruang Lingkup..... 8

1.4 Tujuan Penelitian 9

1.5 Manfaat Penelitian 9

1.6 Metode Penelitian..... 9

BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DI INDONESIA

2.1 Pengertian Perkawinan 13

2.2 Syarat-syarat Perkawinan 17

2.3 Tata Cara Perkawinan..... 25

2.4 Akibat Perkawinan..... 30

2.4.1 Hak dan kewajiban suami isteri..... 30

2.4.2 Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak..... 33

2.4.3 Harta bersama..... 35

2.5 Pencegahan,Pembatalan dan Putusnya Perkawinan..... 41

2.5.1 Pencegahan perkawinan..... 41

2.5.2 Pembatalan perkawinan..... 45

2.5.3 Putusnya perkawinan..... 49

BAB III PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA KEPUTUSAN PENGADILAN

3.1 Putusnya Perkawinan..... 66

3.2 Tata Cara Dan Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Putusnya Perkawinan Karena Keputusan Pengadilan Terhadap Suami Atau Isteri Yang meninggalkan Pergi Suami Atau Isteri Tanpa Kabar Berita Di Pengadilan Agama Kota Palembang..... 70

3.2.1 Tata cara putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan terhadap isteri yang ditinggal pergi suami tanpa kabar berita di Pengadilan Agama Kota Palembang..... 77

3.2.2 Jangka waktu pengajuan gugatan putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan terhadap suami atau isteri

yang meninggalkan pergi suami atau isteri tanpa kabar berita..... 83

3.3 Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Keputusan Pengadilan Terhadap Anak Dan Harta Bersama..... 90

3.3.1 Akibat hukum terhadap anak..... 91

3.3.2 Akibat hukum terhadap harta bersama..... 93

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 98

4.2 Saran 99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni : agama Samawi dan agama non Samawi ; agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk didalamnya tata cara perkawinan.[1] Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, termasuk adat istiadat yang berbeda-beda. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan yang dijadikan pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini mencabut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata *(Bugerlijk Wetboek)*, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia S. 1933 No. 74)*, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemeng de Huwelijken S. 1898 No. 158)*, dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini.

---

[1] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 6.

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.[2] Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dalam Pasal (1), Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, akan tetapi dalam perjalanan ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan atau terputus.

Sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena tiga sebab, yakni karena :

a. Kematian,
b. Perceraian,
c. Keputusan Pengadilan.

Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami atau isteri). Sejak saat matinya salah satu pihak (suami atau isteri) maka sejak saat itulah putusnya perkawinan terjadi. Kejadian serupa ini bagaimanapun merupakan takdir illahi, cepat atau lambat manusia akan kembali kepangkuan-Nya. Lain halnya dengan terputusnya perkawinan karena perceraian dan karena keputusan Pengadilan.

---

[2] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 23.

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[3] Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan pemufakatan saja antara suami dan isteri, tetapi harus ada alasan yang sah. Undang-undang Perkawinan lebih lanjut menyebutkan dalam Penjelasan atas Pasal 39 ayat (2) bahwa, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau manjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atas penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah-tangga.

Mengenai putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan, Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan dengan jelas dalam alasan apa sehingga dapat

---

[3] *Ibid.*, hlm. 42.

diupayakan putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan. Para pakar hukum berbeda pendapat mengenai pengertian putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan.

Menurut Abdurahman dan Riduan Syahrani, pengertian putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan adalah " *putusnya perkawinan karena gugatan seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, atau karena gugatan seorang suami/isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan islam, dan gugatan mana dikabulkan Pengadilan dengan suatu keputusan*".[4] Melihat pengertian diatas, Abdurahman dan Riduan Syahrani merumuskan pengertian putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan adalah cerai gugat, tetapi Abdurahman dan Riduan Syahrani tidak menyebutkan dalam alasan apa putusnya perkawinan tersebut.

Sedangkan menurut Lili Rasjidi, putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan adalah " *dalam hal kepergian salah satu pihak (suami atau isteri) tanpa kabar berita untuk waktu yang lama*".[5] Berdasarkan pengertian diatas, Lili Rasjidi merumuskan alasan putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan yaitu, karena perginya salah satu pihak baik suami atau isteri meninggalkan pihak lain (suami atau isteri) tanpa ada kabar berita dalam waktu yang lama.

---

[4] Abdurahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 48.

[5] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 291.

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, pengertian putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan adalah " *putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan atas permohonan salah satu pihak dimana pihak lainnya hilang tidak tentu rimbanya, berturut-turut dan berlangsung selama paling kurang 2 tahun (Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 28 PMA Nomor 3 Tahun 1975, jo. Pasal 16 dan 19 PP Nomor 9 Tahun 1975)".*[6]

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, Mohd. Idris Ramulyo merumuskan alasan putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan yakni, dalam hal kepergian salah satu pihak baik suami atau isteri meninggalkan pihak lain (suami atau isteri), yang mana alasan tersebut sama seperti pendapat Lili Rasjidi diatas, tetapi Mohd. Idris Ramulyo mensyaratkan kepergian salah satu pihak (suami atau isteri) paling kurang 2 tahun meninggalkan pihak lain.

Alasan putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan menurut Mohd. Idris Ramulyo tersebut, diambil dari alasan atau alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yang diatur di dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan diatur juga di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan pada poin kedua, yaitu " *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".*

Alasan tersebut diatas menurut Lili Rasyidi, menyangkut soal itikad daripada pihak yang meninggalkan yaitu dengan sengaja meninggalkan pihak lain, alasan

---

[6] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 227.

kepergiannya dibuat-buat dan tidak masuk akal. Tidak termasuk penggolongan ini misalnya alasan kepergiannya untuk berdagang, berekreasi atau dinas maupun tugas belajar.[7]

Berdasarkan pendapat Lili Rasjidi diatas, maka timbul permasalahan mengenai jangka waktu pengajuan putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan apabila kepergian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dilakukan dengan itikad baik, karena berdasarkan pendapat Lili Rasjidi jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut hanya dapat digunakan apabila kepergian salah satu pihak dilakukan dengan sengaja atau tanpa izin pihak lain.

Misalnya kepergian suami atau isteri untuk berdagang yang dilakukan dengan menaiki kapal laut kemudian karena hal yang tidak diinginkan, kapal tersebut tenggelam dan menjadi korban tenggelamnya kapal yang tidak diketahui kabar beritanya apakah masih hidup atau mati.

Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.[8]

Sebagai contoh dalam hal menetapkan mati tidaknya penumpang-penumpang kapal yang hilang atau tenggelam, tentara yang tak kunjung kembali dari medan perang, terhukum yang dijatuhi dengan hukuman mati oleh Pengadilan (dalam negeri/luar negeri) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana eksekusinya

---

[7] Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 18.

[8] Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, *op. cit.*, hlm. 291.

tak mudah diketahui (dirahasiakan), seorang pilot yang hilang pada suatu penerbangan, dan lain-lain.[9]

Dikarenakan perginya salah satu pihak dalam perkawinan yang tidak diketahui kabar beritanya apakah masih hidup atau sudah mati dan Undang-undang Perkawinan tidak mengatur mengenai menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang dan juga tidak jelasnya dalam Undang-undang Perkawinan mengenai putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan, maka disini timbul permasalahan seperti, bagaimana status perkawinan mereka yang mana apabila diketahui tentang kematian salah satu pihak maka seharusnya perkawinan mereka terputus dan juga bagaimana apabila pihak yang ditinggalkan ingin kawin lagi dikarenakan telah ditinggalkan terlalu lama. Selain itu akan berakibat juga terhadap akibat perkawinan seperti, mengenai permasalahan pembiyaan hidupnya dan anaknya dan juga mengenai permasalahan harta bersama yang ditinggalkan.

Keinginan untuk menelusuri lebih jauh segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hal tersebut diatas telah menjadi motif sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **" TINJAUAN YURIDIS PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA KEPUTUSAN PENGADILAN".**

---

[9] Abdurahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 21.

1.2 Pemasalahan

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba menganalisis permasalahan pokok yang berhubungan dengan judul skipsi. Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara dan jangka waktu pengajuan gugatan putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan terhadap suami atau isteri yang meninggalkan pergi suami atau isteri tanpa kabar berita.
2. Bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan terhadap anak dan harta bersama.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai tata cara dan jangka waktu pengajuan gugatan putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan terhadap suami atau isteri yang meninggalkan pergi suami atau isteri tanpa kabar berita dan akibat hukum putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan terhadap anak dan harta bersama, ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena luasnya permasalahan penulis membatasi ruang lingkup (lokasi) penelitian di Pengadilan Agama Kota Palembang.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara dan jangka waktu pengajuan gugatan putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan terhadap suami atau isteri yang meninggalkan pergi suami atau isteri tanpa kabar berita.
2. Untuk mengetahui akibat hukum putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan terhadap anak dan harta bersama.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat dibidang akademis yang berkaitan dengan bidang hukum yang bertujuan untuk menambah wawasan di bidang Hukum Perkawinan.
2. Manfaat praktis yang bertujuan untuk memberikan informasi masyarakat akademis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya mengenai putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe penelitian.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau yang ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan ketentuan mengenai "Tinjauan yuridis pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang putusnya perkawinan karena Keputusan Pengadilan" dan ditunjang

dengan data primer yang didapat dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dalam pembahasan penelitian ini.

1.6.2 Jenis dan sumber bahan hukum.

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan dua jenis data yaitu : data sekunder dan data primer.

1.6.2.1 Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dengan menelusuri literatur-literatur atau dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan permasalahan, yang meliputi :

1.6.2.1.1 Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1995, Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- PMA No. 3 Tahun 1975, Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja

Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.

1.6.2.1.2 Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi :

- Buku-buku Literatur.
- Hasil-hasil Penelitian, Seminar, Penemuan Ilmiah.
- Ketentuan lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian.

1.6.2.1.3 Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, yang meliputi :

- Koran.
- Internet.
- Kamus Hukum dan Referensi-referensi lainnya yang relevan.

1.6.2.2 Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yang didapat dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pembahasan penelitian ini.

1.6.3 Teknik pengumpulan bahan hukum.

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data melalui cara membaca literaratur, artikel ilmiah, majalah, bahan-bahan kuliah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta dengan menggunakan cara dokumentasi dalam rangka mendapatkan kelengkapan data.

1.6.4 Analisa bahan hukum.

Langkah selanjutnya data-data yang berhasil dihimpun kemudian akan diseleksi secara deskriptif kualitatif yaitu data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu *conclusio*/kesimpulan dalam menjawab pertanyaan tersebut diatas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.

Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.

Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Goni Saat Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta, 2008.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.

_____, *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1983.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, Cet. Keenam Belas, 2001.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Wantjik Saleh. K, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1980.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.

Putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 22 september 2008, Nomor 0382/Pdt.G/2008/PA.Plg.